



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 26 TAHUN 2015**

TENTANG

**TENAGA KESEHATAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYAKU RAJA KOTA BANGUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan memberikan kepastian hukum terhadap tenaga kerja kontrak daerah di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun, sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan pegawainya, maka perlu diatur Besaran Gaji Pegawai Tenaga Kerja Kontrak Daerah di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun;

b. bahwa pemberian gaji ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, letak lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun tersebut dan keterbatasan tenaga kesehatan yang tersedia dan kelangkaan profesi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter dan Jabatan Fungsional Kesehatan lainnya;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
19. Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor 156 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 42);
23. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tenaga Kesehatan Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA KESEHATAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYAKU RAJA KOTA BANGUN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Sistem Manajemen Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengorganisasikan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dan kinerja guna mendukung pencapaian tujuan, tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja.
9. Tenaga Kerja Kontrak yang selanjutnya disingkat TKK adalah Tenaga Kerja yang dikontrak berdasarkan kompetensi dan keahlian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dipekerjakan pada lembaga-lembaga pemerintah.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
11. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi.
12. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, auditor, dan lain-lain yang serupa dengan itu.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Gaji/penghasilan adalah gaji/penghasilan kepada pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Lingkungan Rumah Sakit Dayaku Raja Kota Bangun- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi berdasarkan pertimbangan yang obyektif dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
15. *Moral Hazard* adalah keadaan yang berkaitan dengan sifat, pembawaan dan karakter manusia yang bisa menyebabkan kerugian atau menambah besar kerugian resiko rata-rata.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibuatnya peraturan ini, sebagai bagi Tenaga Kesehatan Non PNS dalam melaksanakan pekerjaan di RSUD Dayaku Raja Kota Bangun.
- (2) Gaji diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang dihitung berdasarkan tempat kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan harus memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KRITERIA GAJI

Pasal 3

Gaji yang diberikan dengan memperhitungkan sebagai berikut:

- a. gaji pokok;
- b. keahlian khusus berdasarkan propesi;
- c. tingkat stres, resiko tertular penyakit, paparan radiasi; dan
- d. jasa pelayanan.

Pasal 4

- (1) Gaji pokok merupakan upah minimum yang diberikan dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan.
- (2) Keahlian khusus berdasarkan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan suatu keahlian yang dibutuhkan rumah sakit yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi (Surat Tanda Registrasi) atas propesi yang bersangkutan.
- (3) Tingkat stres, resiko tertular penyakit dan paparan radiasi dinilai berdasarkan tingkat kompleksitas unit kerja yang ada di rumah sakit.
- (4) Jasa pelayanan meliputi kegiatan rawat jalan, rawat inap dan tindakan.

Pasal 5

Dari ketentuan dalam Pasal 3, maka besaran gaji tenaga kesehatan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENERIMA GAJI

Pasal 6

Tenaga Kesehatan berhak menerima gaji apabila sudah menandatangani kontrak kerja dengan Pemerintah Daerah melalui Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

(1) Tata cara pembayaran Gaji sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung (SPM-LS) untuk pembayaran gaji kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilampiri:
 1. surat permohonan;
 2. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM);dan
 3. daftar penerima gaji yang sudah dilakukan verifikasi dan evaluasi pejabat yang berwenang.
- b. gaji dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

(2) Pembayaran gaji terhadap tenaga kesehatan yang berhenti kerja akibat pemutusan kontrak kerja atau mengundurkan diri akan dibayarkan apabila lebih dari 20 hari kerja pada bulan tahun yang berjalan.

BAB VI
JAM KERJA

Pasal 8

(1) Jam kerja di tetapkan sebagai berikut:

- a. apel pagi Jam 7.30. Wita;
- b. jam efektif kerja pagi pada Jam : 08.00. s/d 12.00 Wita;
- c. istirahat, shalat, makan siang Jam. 12.00 s/d 13.00.Wita;dan
- d. jam efektif kerja siang pada Jam : 13.00. s/d 15.00 Wita.
- e. khusus untuk petugas jasa 3 shift jam kerja mulai dari:
 1. jam 08.00 Wita s/d 14.00 Wita;
 2. jam 14.00 Wita s/d 21.00 Wita;dan
 3. jam 21.00 Wita s.d 08.00 Wita.

(2) Gaji akan dipotong apabila:

- a. terlambat masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dipotong sebesar 1% (satu persen) per hari;
- b. pulang mendahului tanpa keterangan yang sah, dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari;
- c. izin tidak masuk kerja lebih dari 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, dipotong sebesar 3% (tiga persen) per hari;

- d. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dipotong sebesar 4% (empat persen) per hari; dan
- e. *Moral hazard* karena merujuk pasien yang seharusnya mampu ditangani tanpa adanya indikasi medis sesuai dengan SOP, dipotong sebesar 5% per kasus.
- (3) Izin tidak masuk kerja karena alasan sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter tidak dilakukan pemotongan.
- (4) Keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuat secara tertulis oleh Direktur.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pemberian gaji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 10 Februari 2015

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 11 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 19650302 199403 1 011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2015 NOMOR 26**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 26 TAHUN 2015 TANGGAL 10 FEBRUARI 2015
 TENTANG TENAGA KESEHATAN NON PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYAKU RAJA
 KOTA BANGUN**

NO	JENIS TENAGA	GAJI PER BULAN
A	DOKTER SPESIALIS 1 SPESIALIS BEDAH 2 SPESIALIS KANDUNGAN KEBIDANAN 3 SPESIALIS PENYAKIT DALAM 4 SPESIALIS PENYAKIT ANAK 5 SPESIALIS ANAESTESI 6 SPESIALIS RADIOLOGI 7 SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	70.000.000 70.000.000 45.000.000 45.000.000 55.000.000 35.000.000 35.000.000
B	DOKTER RESIDEN 1 RESIDEN BEDAH 2 RESIDEN KEBIDANAN KANDUNGAN 3 RESIDEN PENYAKIT DALAM 4 RESIDEN PENYAKIT ANAK 5 RESIDEN ANAESTESI 6 RESIDEN RADIOLOGI 7 RESIDEN PATOLOGI KLINIK	25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
C	DOKTER UMUM/GIGI/APOTEKER 1 UGD/OPERASI 2 POLI 3 DOKTER GIGI 4 APOTEKER	12.500.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
D	SARJANA STRATA 1 / SETARA (D4) 1 PERAWAT UGD/OPERASI/ICU/NICU 2 PERAWAT RAWAT INAP/POLI/RADIOGRAPHY 3 BIDAN 4 NUTRISIONIS 5 ANALIS KESEHATAN 6 REKAM MEDIK 7 AKUTANSI 8 INFORMATIKA 9 SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT 10 SARJANA UMUM	6.500.000 5.000.000 5.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 5.000.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000

E	PARAMEDIS D3/ UMUM D3	
	1 PERAWAT UGD/OPERASI/ICU/NICU/HEMODIALISA	4.500.000
	2 PERAWAT RAWAT INAP/POLI/RADIOGRAPHY	3.750.000
	3 BIDAN	3.750.000
	4 PERAWAT GIGI	3.500.000
	5 NUTRISIONIS	3.000.000
	6 REKAM MEDIK	3.000.000
	7 ANALIS KESEHATAN	3.500.000
	8 SANITARIAN	3.000.000
	9 ASISTEN APOTEKER	3.000.000
10 AKUTANSI	3.500.000	
F	SMA UMUM/TEKNIS	
	1 ELEKRO	3.000.000
	2 KOMPUTER	2.750.000
	3 SEKRETARIS	2.750.000
	4 SMA	2.500.000

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002